



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan;
2. Tempat lahir : Tarantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tarantang, Kenagarian Sialang Gaung,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Papan Kayu Panjang 96 cm;



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan orang tua Terdakwa tidak ada yang menemani karena tinggal sendirian di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALAN MUSTAKIM Bin MUHAMMAD ZEN Panggilan ALAN** pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 04.30 Wib, bertempat di dalam warung milik saksi ABDUL MUNIR yang beralamat Jorong Simpang 14 Nagari Sialang gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk membeli rokok di warung saksi ABDUL MUNIR Jorong Simpang 14 Nagari Sialang gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Merek Beat Warna merah tanpa nomor polisi. Sekira pukul 04.20 Wib terdakwa sampai di warung saksi ABDUL MUNIR tersebut. Kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung. Selanjutnya terdakwa memanggil-manggil saksi ABDUL MUNIR sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menjawab. Lalu Terdakwa mendekati papan penutup warung dan dari salah-salah papan penutup warung Terdakwa melihat sebuah kaleng berada diatas kulkas dan Terdakwa berkeyakinan isinya adalah Uang dari hasil penjualan warung tersebut, dan lalu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan



pencurian. Kemudian Terdakwa perhatikan papan penutup warung lalu kedua tangan Terdakwa masukan keselah-selah papan penutup warung kemudian Terdakwa angkat keatas dan Terdakwa dorong kedalam dengan keras sehingga pengunci papan terlepas dari posisinya dan papan penutup dapat terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dengan cara melangkahkan kaki Terdakwa kedalam warung setelah sampai didalam Terdakwa mengambil kaleng diatas kulkas dan Terdakwa bukak dengan tangan Terdakwa lalu didalamnya Terdakwa melihat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan total keseluruhan dari uang tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut sudah tersusun rapi. Kemudian uang tersebut terdakwa masukkan kesaku celana sebelah kanan dan Terdakwa kembali meletakkan kaleng diatas kulkas dan saat itu lah saksi ABDUL MUNIR melihat Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan meloncat keluar. Lalu Terdakwa hidupkan sepeda motor dan kabur melewati jalan arah Nagari Tiumang kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa di Tartantang. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membelanjakan uang hasil curian untuk membeli rokok dan bermain judi Online. Dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ABDUL MUNIR tanpa seizin saksi ABDUL MUNIR dengan maksud untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL MUNIR mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Munir panggilan Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara kehilangan uang yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik Saksi di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 04.20 WIB, pada saat Saksi tidur dalam kamar, terdengar ada orang memanggil-manggil Saksi hendak membeli rokok, namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukan karena hari masih gelap dan Saksi masih mengantuk;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Saksi mendengar seperti bunyi orang mendobrak papan, namun Saksi belum menghiraukan suara tersebut sebab Saksi masih mengantuk, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi tutup kaleng terbuka dan saat itu Saksi langsung teringat uang milik Saksi kemudian Saksi langsung keluar kamar dan masuk ke dalam warung ternyata Terdakwa sedang memegang kaleng tempat Saksi menyimpan uang di atas meja di samping kulkas;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan memegang baju Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa masuk ke dalam warung dan Terdakwa menjawab ingin membeli rokok, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Saksi, lalu Terdakwa melarikan diri dan melompati papan penutup warung Saksi yang sudah terbuka;
- Bahwa Setelah sampai di luar Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Tiumbang kemudian Saksi memeriksa kaleng tempat Saksi menyimpan uang ternyata uang Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi menutup warung pada pukul 00.15 wib kemudian setelah Saksi menutup warung Saksi merapikan uang hasil penjualan Saksi dari pagi sampai malam dan terakhir kali Saksi melihat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di dalam kaleng roti yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi menutup warung dan uang tersebut merupakan hasil penjualan warung Saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa papan penutup warung sudah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar papan dan ada kayu pengunci papan warung terlepas ada di lantai dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan uang milik Saksi pada saat itu Saksi berada dirumah sendiri kemudian Saksi menghubungi isteri Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke warung dan mengambil uang;
- Bahwa lampu didalam warung Saksi dalam keadaan hidup;
- Bahwa rumah Saksi menyatu dengan warung karena hanya dibatasi oleh sekat saja;
- Bahwa pada saat kejadian hari masih gelap dan belum terbit matahari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ardaini panggilan Daini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara kehilangan uang yang dialami oleh suami Saksi yaitu Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik suami Saksi dan Saksi di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh suami Saksi yaitu Saksi Abdul Munir panggilan Munir yang memberitahukan bahwa warung dimasuki maling, dan pelaku berhasil mengambil uang hasil penjualan, setelah diberitahu oleh suami Saksi kemudian Saksi pulang kerumah, setelah sampai dirumah Saksi melihat papan penutup warung sudah dalam keadaan terbuka dan kayu pengunci papan warung sudah terlepas dari posisinya dalam keadaan rusak dan terletak di lantai;
- Bahwa pada saat malam harinya Saksi sedang berada dirumah anak perempuan Saksi di Tiumang ;
- Bahwa suami Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tersebut sendirian;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat biasa suami Saksi dan Saksi menyimpan uang hasil penjualan yaitu di kaleng tersebut dan di letakan di atas meja di dalam warung;
- Bahwa rumah Saksi menyatu dengan warung karena hanya dibatasi oleh sekat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hari masih gelap dan belum terbit matahari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke warung itu adalah untuk membeli rokok, dimana pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warung, Terdakwa kemudian memanggil dan menggedor pintu warung, oleh karena tidak bangun timbul niat Terdakwa untuk mencuri apa saja yang ada didalam warung karena pada saat Terdakwa menggedor penutup warung itu, Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri hingga pengunci papan warung yang terbuat dari kayu rusak dan jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membuka papan warung sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa memanjat jendela warung tersebut untuk masuk ke dalam warung;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil uang yang disimpan di dalam kaleng yang terletak di atas meja disamping kulkas dan menyimpan uang tersebut di saku kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng ke posisi semula;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan kaleng tempat uang tersebut di simpan, Saksi Abdul Munir panggilan Munir bangun dan memegang baju Terdakwa dan mengatakan "apa tujuan kamu masuk ke warung ini?" dan Terdakwa menjawab "mau beli rokok" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Saksi, lalu Terdakwa melarikan diri dan melompati papan penutup warung Saksi yang sudah terbuka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil keluar dari warung kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke arah Tiumang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil pergi, Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 di Muaro Sijunjung dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dan saat ini juga sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang berbeda;
- Bahwa pada saat kejadian hari masih gelap dan belum terbit matahari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar papan kayu panjang 96 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi Abdul Munir panggilan Munir mengetahui kejadian kehilangan uang tersebut sekitar pukul 04.20 WIB, pada saat Saksi Abdul Munir panggilan Munir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



tidur dalam kamar, terdengar ada orang memanggil-manggil Saksi Abdul Munir panggilan Munir hendak membeli rokok, namun pada saat itu Saksi Abdul Munir panggilan Munir tidak menghiraukan karena hari masih gelap dan Saksi Abdul Munir panggilan Munir masih mengantuk;

- Bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Saksi Abdul Munir panggilan Munir mendengar seperti bunyi orang mendobrak papan, namun Saksi Abdul Munir panggilan Munir belum menghiraukan suara tersebut sebab Saksi Abdul Munir panggilan Munir masih mengantuk, tidak lama kemudian Saksi Abdul Munir panggilan Munir mendengar bunyi tutup keleng terbuka dan saat itu Saksi Abdul Munir panggilan Munir langsung teringat uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir kemudian Saksi Abdul Munir panggilan Munir langsung keluar kamar dan masuk ke dalam warung ternyata Terdakwa sedang memegang kaleng tempat Saksi Abdul Munir panggilan Munir menyimpan uang diatas meja di samping kulkas;
- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke warung itu adalah untuk membeli rokok, dimana pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warung, Terdakwa kemudian memanggil dan menggedor pintu warung, oleh karena tidak bangun timbul niat Terdakwa untuk mengambil apa saja yang ada didalam warung karena pada saat Terdakwa menggedor penutup warung itu, Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu warung dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri hingga pengunci papan warung yang terbuat dari kayu rusak dan jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membuka papan warung sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa memanjat jendela warung tersebut untuk masuk ke dalam warung;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil uang yang disimpan di dalam kaleng yang terletak di atas meja disamping kulkas dan menyimpan uang tersebut di saku kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng ke posisi semula;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan kaleng tempat uang tersebut di simpan, Saksi Abdul Munir panggilan Munir bangun dan memegang baju Terdakwa dan mengatakan "apa tujuan kamu masuk ke warung ini?" dan Terdakwa menjawab "mau beli rokok" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Saksi Abdul Munir panggilan Munir, lalu Terdakwa melarikan diri dan melompati papan penutup warung Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini yang sudah terbuka;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil keluar dari warung kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke arah Tiumang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil pergi, Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari usaha warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini hari masih gelap dan belum terbit matahari;
- Bahwa rumah Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini menyatu dengan warung karena hanya dibatasi oleh sekat saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 di Muaro Sijunjung dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dan saat ini juga sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa:”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau “hij” dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yaitu ditujukan kepada seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa, yaitu Terdakwa **Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:”

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi dari kata mengambil dalam KBBI versi daring dapat diartikan memegang sesuatu lalu dibawa, memiliki, merebut, dan sebagainya dimana jikalau kita lihat pendapat SIMONS, definisi mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu seseorang melakukan perbuatannya yaitu mengambil suatu barang atau benda, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaan orang itu;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnyanya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa terjadi kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Munir panggilan Munir mengetahui kejadian kehilangan uang tersebut sekitar pukul 04.20 WIB, pada saat Saksi Abdul Munir panggilan Munir tidur dalam kamar, terdengar ada orang memanggil-manggil Saksi Abdul Munir panggilan Munir hendak membeli rokok, namun pada saat itu Saksi Abdul Munir panggilan Munir tidak menghiraukan karena hari masih gelap dan Saksi Abdul Munir panggilan Munir masih mengantuk;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 04.30 WIB Saksi Abdul Munir panggilan Munir mendengar seperti bunyi orang mendobrak papan, namun Saksi Abdul Munir panggilan Munir belum menghiraukan suara tersebut sebab Saksi Abdul Munir panggilan Munir masih mengantuk, tidak lama kemudian Saksi Abdul Munir panggilan Munir mendengar bunyi tutup keleng terbuka dan saat itu Saksi Abdul Munir

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



panggilan Munir langsung teringat uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir kemudian Saksi Abdul Munir panggilan Munir langsung keluar kamar dan masuk ke dalam warung ternyata Terdakwa sedang memegang kaleng tempat Saksi Abdul Munir panggilan Munir menyimpan uang diatas meja di samping kulkas;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini adalah Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil uang yang disimpan di dalam kaleng yang terletak di atas meja disamping kulkas dan menyimpan uang tersebut di saku kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng ke posisi semula dan pada saat Terdakwa mengembalikan kaleng tempat uang tersebut di simpan, Saksi Abdul Munir panggilan Munir bangun dan memegang baju Terdakwa dan mengatakan “apa tujuan kamu masuk ke warung ini?” dan Terdakwa menjawab “mau beli rokok” setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Saksi Abdul Munir panggilan Munir, lalu Terdakwa melarikan diri dan melompati papan penutup warung Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar dari warung kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke arah Tiumang, kemudian setelah berhasil pergi, Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini seorang diri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari usaha warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uang yang berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari usaha warung milik para Saksi yaitu Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini sehingga nyata bahwa uang tersebut merupakan kepemilikan atau kepunyaan dari Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini dan mengenai perbuatan Terdakwa yang berhasil pergi dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berarti posisi uang yang semula berada disimpan di dalam kaleng di atas meja di dalam warung milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini telah berpindah tempat dan tidak berada pada posisi semula lagi;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dapat didefinisikan sebagai suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindakan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang itu memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, awalnya tujuan Terdakwa ke warung itu adalah untuk membeli rokok, dimana pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warung, Terdakwa kemudian memanggil dan menggedor pintu warung, oleh karena tidak bangun timbul niat Terdakwa untuk mengambil apa saja yang ada didalam warung karena pada saat Terdakwa menggedor penutup warung itu, Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam warung, selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini dan dari pengakuan Terdakwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak:”

Menimbang, bahwa yang dikatakan “malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini, hari masih gelap dan belum terbit matahari hal ini sebagaimana dalam fakta-fakta di persidangan yang mengatakan terjadi kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 WIB yang bertempat di dalam warung milik Saksi di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya; Menimbang, bahwa rumah Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini menyatu dengan warung karena hanya dibatasi oleh sekat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”**

Menimbang, bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke warung itu adalah untuk membeli rokok, dimana pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warung, Terdakwa kemudian memanggil dan menggedor pintu warung, oleh karena tidak bangun timbul niat Terdakwa untuk mengambil apa saja yang ada didalam warung karena pada saat Terdakwa menggedor penutup warung itu, Terdakwa dapat melihat keadaan di dalam warung, kemudian Terdakwa mendorong pintu warung dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri hingga pengunci papan warung yang terbuat dari kayu rusak dan jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa membuka papan warung sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa memanjat jendela warung tersebut untuk masuk ke dalam warung;

Menimbang, bahwa dari penyitaan yang dilakukan dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan juga pada persidangan adalah 1 (satu) lembar papan kayu panjang 96 cm, dimana barang bukti ini merupakan penutup warung yang dibuka oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam warung dan mengambil uang milik Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan kayu panjang 96 cm yang telah disita dari Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan merupakan kepemilikan Saksi Abdul Munir panggilan Munir, maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Munir panggilan Munir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Munir panggilan Munir dan Saksi Ardaini panggilan Daini;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya mengambil uang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Mustakim bin Muhammad Zen panggilan Alan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar papan kayu panjang 96 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Munir panggilan Munir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dhamasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pij